

**KERANGKA**  
**RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR .... TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH**  
**LAUT NATUNA-NATUNA UTARA**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**BAB II PERAN DAN FUNGSI**

- Bagian Kesatu : Peran
- Bagian Kedua : Fungsi

**BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN**

- Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Perairan
- Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan
- Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir
- Bagian Keempat : Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir
- Bagian Kelima : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

**BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI**

- Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

**BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT**

**BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut
- Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
- Bagian Keempat : Ketentuan Insentif dan Disinsentif
- Bagian Kelima : Ketentuan Sanksi

**BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

**BAB VIII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI**

**BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB X KETENTUAN PENUTUP**

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH  
LAUT NATUNA-NATUNA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT NATUNA-NATUNA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom

- air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
  3. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
  4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
  5. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
  6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
  8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
  9. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
  10. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
  11. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
  12. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
  13. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,

- pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
14. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
  15. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Vietnam dan Negara Malaysia atau yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  16. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
  17. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
  18. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
  19. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
  20. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
  21. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
  22. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
  23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
  24. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
  25. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
  26. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal,

- industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan/atau industri perawatan kapal.
27. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
  28. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut.
  29. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
  30. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
  31. Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.
  32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
  34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang laut;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. peran serta masyarakat.

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi di Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
  - b. perairan kepulauan; dan
  - c. laut teritorial.

- (3) Laut pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan perairan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas perairan kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona Tambahan;
  - b. Zona Ekonomi Eksklusif; dan
  - c. Landas Kontinen.

#### Pasal 4

- (1) Batas RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara meliputi:
  - a. sebelah utara, yaitu:
    1. garis yang menghubungkan Tanjung Kedabu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat  $1^{\circ} 06'$  Lintang Utara -  $102^{\circ} 59'$  Bujur Timur ke arah timur laut ke bagian selatan Pulau Tokonghiu Kecil, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat  $1^{\circ} 11'$  Lintang Utara -  $103^{\circ} 21'$  Bujur Timur;
    2. garis yang menghubungkan Pulau Tokonghiu Kecil, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ke arah tenggara ke bagian utara Pulau Karimun Kecil pada koordinat  $1^{\circ} 10'$  Lintang Utara -  $103^{\circ} 23'$  Bujur Timur;
    3. garis yang menghubungkan Pulau Karimun Kecil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ke arah timur laut ke Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat  $1^{\circ} 12,9'$  Lintang Utara -  $103^{\circ} 26.45'$  Bujur Timur; dan
    4. Garis Batas Klaim Maksimum ke Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat  $2^{\circ} 05'$  Lintang Utara -  $109^{\circ} 38'$  Bujur Timur di bagian ujung barat laut dari Pulau Kalimantan;
  - b. sebelah timur, yaitu Tanjung Datu Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat ke arah selatan di sepanjang pantai barat Kalimantan ke Tanjung Sambar pada koordinat  $3^{\circ} 00'$  Lintang Selatan -  $110^{\circ} 18'$  Bujur Timur;
  - c. sebelah selatan, yaitu:
    1. garis yang menghubungkan Tanjung Sambar Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ke arah barat ke Tanjung Burungmandi, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada koordinat  $2^{\circ} 45'$  Lintang Selatan -  $108^{\circ} 17'$  Bujur Timur di pantai timur laut Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung;
    2. Tanjung Burungmandi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung ke arah barat sepanjang pantai utara Kabupaten Belitung ke Tanjung Binga Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada koordinat  $2^{\circ} 36'$  Lintang Selatan -  $107^{\circ} 39'$  Bujur

- Timur di pantai barat laut Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung;
3. garis yang menghubungkan Tanjung Binga Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung ke arah barat ke Tanjung Berikat Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung pada koordinat 2° 34' Lintang Selatan - 106° 51' Bujur Timur bagian paling timur dari Kabupaten Bangka;
  4. Tanjung Berikat Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung ke arah barat daya sepanjang pantai utara Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung ke Tanjung Nangka Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung pada koordinat 2° 34' Lintang Selatan - 106° 51' Bujur Timur bagian paling selatan dari Kabupaten Bangka;
  5. garis yang menghubungkan Tanjung Nangka Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung ke arah barat ke Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada koordinat 3° 14' Lintang Selatan - 106° 05' Bujur Timur di pantai timur Pulau Sumatera;
- d. sebelah barat, yaitu Tanjung Kait Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ke arah barat laut, sepanjang pantai timur dari Pulau Sumatera, ke arah timur laut ke Tanjung Kedabu Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
- (2) Peta batas RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
  - (3) Wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara berada di dalam batas wilayah RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    - a. Wilayah Perairan; dan
    - b. Wilayah Yurisdiksi.
  - (5) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    - a. Perairan Pesisir; dan
    - b. perairan di luar Perairan pesisir.

## BAB II PERAN DAN FUNGSI

### Pasal 5

RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara.

### Pasal 6

- (1) RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara berfungsi untuk:
  - a. penetapan alokasi ruang laut di perairan di luar Perairan Pesisir;

- b. pemberian arahan alokasi atau pola ruang laut di Perairan Pesisir untuk penyusunan RZWP3K, RZ KSN, dan RZ KSNT;
- c. mengalokasikan ruang laut di Wilayah Yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
- d. penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
- e. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Natuna-Natuna Utara;
- f. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Natuna-Natuna Utara; dan
- h. sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Natuna-Natuna Utara.

### BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi di Wilayah Perairan

#### Pasal 7

Perencanaan zonasi Wilayah Perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pertumbuhan Kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan;
- b. jaringan prasana dan sarana laut secara efektif dan efisien;
- c. kawasan Perikanan yang berkelanjutan;
- d. kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta Pertambangan mineral yang ramah lingkungan;
- e. destinasi Wisata Bahari yang unik, berdayasaing dan berorientasi global;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah;
- g. Kawasan Konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati;
- h. Alur Pelayaran yang mendukung kelancaran jalur transportasi, penataan alur pipa dan kabel bawah laut, dan perlindungan migrasi biota laut; dan
- i. kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan negara dan lingkungan hidup yang dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan Kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya; dan
  - b. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan dan Sentra Industri Maritim berbasis nilai strategis kawasan.



- (2) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra produksi Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya; dan
  - b. menata konektivitas dan peran antar sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya.
- (3) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan dan Sentra Industri Maritim berbasis nilai strategis kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan di bidang usaha ekstraksi dan rekayasa genetika; dan
  - b. mengembangkan Sentra Usaha Industri Maritim yang berupa galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasana dan sarana laut secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. penataan peran pelabuhan umum dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan berbasis Kelautan;
  - b. peningkatan peran pelabuhan penyeberangan untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
  - c. penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan, pengembangan wilayah Kelautan, dan perwujudan poros maritim di Laut Natuna-Natuna Utara; dan
  - d. peningkatan peran pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Strategi untuk penataan peran pelabuhan umum dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan peran pelabuhan umum untuk mendukung pengembangan sentra produksi dan pengolahan Sumber Daya Kelautan; dan
  - b. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan nasional melalui pemanfaatan Alur Pelayaran.
- (3) Strategi untuk peningkatan peran pelabuhan penyeberangan untuk mendukung konektivitas antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa meningkatkan intensitas dan efektivitas peran pelabuhan penyeberangan dalam meningkatkan konektivitas antarprovinsi.
- (4) Strategi untuk penataan peran Pelabuhan Perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan, pengembangan wilayah Kelautan, dan perwujudan poros maritim di Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa meningkatkan peran dan keterkaitan Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra produksi dan pengolahan Sumber Daya Ikan.

- (5) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi menata sebaran, hirarki, dan peran Pelabuhan Perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan Perikanan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan ruang perairan untuk pengembangan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna; dan
  - b. pengembangan pemanfaatan ruang perairan untuk kegiatan budidaya laut dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk pengembangan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan tatakelola daerah penangkapan untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan secara tradisional dan modern;
  - b. memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil;
  - c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh; dan
  - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (3) Strategi untuk pengembangan pemanfaatan ruang perairan untuk kegiatan budidaya laut dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sentra produksi perikanan budidaya laut;
  - b. mengendalikan kegiatan budidaya laut agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - c. mengembangkan sentra budidaya laut yang sinergis dengan sentra pengolahan perikanan.

#### Pasal 11

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan Pertambangan mineral yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. penyelarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi; dan
  - b. penyelarasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan Pertambangan mineral dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi.
- (2) Strategi untuk penyelarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang di Kawasan

Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Kerja yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi; dan
  - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Kerja untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan laut.
- (3) Strategi untuk penyelarasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan Pertambangan mineral dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Pertambangan yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
  - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan laut;
  - c. meningkatkan upaya dan metode pemulihan lingkungan pasca tambang; dan
  - d. mengembangkan upaya keprospekan sumber daya mineral.

#### Pasal 12

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan destinasi Wisata Bahari yang unik, berdayasaing dan berorientasi global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa pengembangan zona pariwisata berbasis keunikan bentang alam laut dan minat khusus yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata berbasis keunikan bentang alam laut dan minat khusus yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengembangkan potensi Wisata Bahari di perairan Laut Natuna-Natuna Utara;
  - b. mengembangkan jejaring Wisata Bahari secara efektif dan berdayasaing global;
  - c. mengembangkan potensi jasa lingkungan melalui pendekatan ekowisata; dan
  - d. mengembangkan Wisata Bahari minat khusus berupa wisata pancing.

#### Pasal 13

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
  - a. pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan; dan
  - b. peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara.

- (2) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan efektivitas kegiatan di Wilayah Pertahanan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
  - b. memanfaatkan dan mengendalikan dampak lingkungan akibat pemanfaatan ruang perairan di Wilayah Pertahanan sebagai daerah latihan militer dan/atau daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
  - c. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis; dan
  - d. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan jangkauan pengelolaan pertahanan dan keamanan di Wilayah Perairan sesuai distribusi wilayah kerja unit atau satuan pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi untuk peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir perbatasan negara dan PPKT di Laut Natuna-Natuna Utara; dan
  - b. menempatkan sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara keselamatan pelayaran sesuai karakteristik wilayah.

#### Pasal 14

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (2) Strategi untuk penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan luasan, menetapkan dan mengelola Kawasan Konservasi;
  - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian Kawasan Konservasi.

#### Pasal 15

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Alur Pelayaran yang mendukung kelancaran jalur transportasi, penataan alur pipa dan kabel bawah laut, dan perlindungan migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
  - a. pengembangan Alur Pelayaran dan perlintasan untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah;
  - b. pengembangan alur pelayaran khusus untuk mendukung Wisata Bahari dengan kapal wisata atau kapal pesiar di Laut Natuna-Natuna Utara;
  - c. pengembangan koridor dan perlindungan alur pipa dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan;

- d. perlindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi;
  - e. pengendalian pemanfaatan ruang laut di dalam dan di sekitar koridor Midai dan Muri; dan
  - f. pengendalian kegiatan labuh jangkar dengan memperhatikan kondisi perairan dan kelestarian lingkungan laut.
- (2) Strategi untuk penataan Alur Pelayaran dan perlintasan untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menata dan meningkatkan efektifitas Alur Pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan laut;
  - b. menjamin penyelenggaraan hak lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia;
  - c. menjamin penyelenggaraan hak lintas damai; dan
  - d. mengoptimalkan dan mengendalikan aktivitas pelayaran di sekitar lokasi rute perairan sempit di perairan Laut Natuna-Natuna Utara.
- (3) Strategi untuk pengembangan alur pelayaran khusus untuk mendukung Wisata Bahari dengan kapal wisata atau kapal pesiar di Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menata dan meningkatkan efektifitas Alur Pelayaran untuk kapal wisata atau kapal pesiar dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan laut; dan
  - b. mengelola Alur Pelayaran untuk kapal wisata atau kapalpesiar agar selaras dengan pemanfaatan ruang laut lainnya dan terkoneksi dengan dermaga marina dan/atau pelabuhan umum di Laut Natuna-Natuna Utara.
- (4) Strategi untuk pengembangan koridor dan perlindungan alur pipa dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan koridor penggelaran pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut dengan memperhatikan keselarasan pemanfaatan ruang laut lainnya dan keberadaan ekosistem laut; dan
  - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut.
- (5) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi; dan
  - b. melaksanakan perlindungan alur migrasi biota dari kegiatan pelayaran, kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya.
- (6) Strategi untuk pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar koridor Midai dan Muri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan kerjasama dengan Negara Malaysia dalam pemanfaatan koridor Midai dan Muri;
  - b. menjamin pelaksanaan hak-hak serta kepentingan-kepentingan yang sah Negara Malaysia di koridor Midai dan Muri;

- c. mengatur pelaksanaan pemberian izin pemasangan kabel bawah laut baru di koridor Midai dan Muri;
  - d. mengatur pelaksanaan navigasi kapal pada titik persimpangan antara koridor Midai dan Muri dengan Alur Laut Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menegakkan hukum di koridor Midai dan Muri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di sekitar Koridor Midai dan Muri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Strategi untuk pengendalian kegiatan labuh jangkar dengan memperhatikan kondisi perairan dan kelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. menetapkan area labuh jangkar dengan memperhatikan keselarasan pemanfaatan ruang laut lainnya, kondisi perairan, dan keberadaan ekosistem laut; dan
  - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang disekitar labuh jangkar.

#### Pasal 16

- (1) Kebijakan dalam rangka kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan negara dan lingkungan hidup yang dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i meliputi:
- a. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional;
  - b. percepatan pembangunan KSNT berupa PPKT; dan
  - c. pengembangan kawasan laut untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan membangun kawasan yang diperuntukkan sebagai KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan KSN; dan
  - c. menyusun Rencana Zonasi KSN.
- (3) Strategi untuk percepatan pembangunan KSNT berupa PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan Rencana Zonasi PPKT; dan
  - b. mengelola PPKT untuk fungsi kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan laut untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengidentifikasi dan submisi kawasan laut tertentu yang sensitif (*ecologically and biologically sensitive sea areas*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional; dan

- b. mengelola ruang laut di lokasi kawasan laut tertentu yang sensitif (*ecologically and biologically sensitive sea areas*) sesuai dengan karakteristik lingkungannya.

Bagian Kedua  
Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan

Pasal 17

Rencana Struktur Ruang laut di Wilayah Perairan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 18

- (1) Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
  - a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
  - b. pusat industri Kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya.
- (3) Pusat industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
  - b. Sentra Industri Maritim.

Pasal 19

- (1) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Kepulauan Natuna, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi Kabupaten Bintan dan Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kabupaten Bangka.

Pasal 20

Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 21

Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RZ KSN dan/atau RZWP3K.

#### Pasal 22

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

#### Pasal 23

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan
- c. pelabuhan pengumpan.

#### Pasal 24

(1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. Pelabuhan Batam/Batu Ampar di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. Pelabuhan Boom Baru/Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- b. Pelabuhan Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- c. Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- d. Pelabuhan Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- e. Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Pelabuhan Tanjung Batu Kundur di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Pelabuhan Pulau Sambu di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- i. Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- j. Pelabuhan Tanjung Berakit di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- k. Pelabuhan Tanjung Pinang di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- l. Pelabuhan Tanjung Moco di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;



- m. Pelabuhan Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
  - n. Pelabuhan Selat Lampa di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - o. Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
  - p. Pelabuhan Paloh/Sakura di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
  - q. Pelabuhan Kendawangan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
  - r. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
  - s. Pelabuhan Pangkal Balam di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - t. Pelabuhan Belinyu di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - u. Pelabuhan Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - v. Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pelabuhan Kuala Gaung di Kabupaten Indragilir Hilir Provinsi Riau;
  - b. Pelabuhan Sungai Guntung di Kabupaten Indragilir Hilir Provinsi Riau;
  - c. Pelabuhan Meranti/Dorak di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
  - d. Pelabuhan Dabo Singkep di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
  - e. Pelabuhan Dompok di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
  - f. Pelabuhan Tanjung Uban/Teluk Sasah di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
  - g. Pelabuhan Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
  - h. Pelabuhan Ranai di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - i. Pelabuhan Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - j. Pelabuhan Mempawah di Kabupaten Mempawah Provinsi Kepulauan Riau;
  - k. Pelabuhan Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
  - l. Pelabuhan Muntok di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - m. Pelabuhan Kertapati di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
  - n. Pelabuhan Kuala Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

- o. Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
  - p. Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi; dan
  - q. Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pelabuhan Sokoi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
  - b. Pelabuhan Penyalai di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
  - c. Pelabuhan Parit Rempak di Kabupaten Karimun Provinsi Riau;
  - d. Pelabuhan Tanjung Tiram di Kabupaten Karimun Provinsi Riau;
  - e. Pelabuhan Pekajang di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
  - f. Pelabuhan Senayang di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
  - g. Pelabuhan Midai di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - h. Pelabuhan Pulau Seluan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - i. Pelabuhan Pulau Laut di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - j. Pelabuhan Sedanau di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - k. Pelabuhan Subi di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - l. Pelabuhan Karimata di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
  - m. Pelabuhan Singkawang di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
  - n. Pelabuhan Sukadana di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
  - o. Pelabuhan Teluk Air/Padang Tikar di Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat;
  - p. Pelabuhan Sungsang di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - q. Pelabuhan Karang Agung di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

#### Pasal 25

Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar;

- b. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
- c. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.

#### Pasal 27

Pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP3K.

#### Pasal 28

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Pelabuhan Perikanan Selat Lampa di Kabupaten Natuna;
- d. Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya;
- e. Pelabuhan Perikanan Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah;
- f. Pelabuhan Perikanan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- g. Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- h. Pelabuhan Perikanan Sungsang di Kabupaten Banyuasin.

#### Pasal 29

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Pemangkat di Kabupaten Sambas;
- b. Pelabuhan Perikanan Sungailiat di Kabupaten Bangka;
- c. Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan di Kabupaten Belitung;
- d. Pelabuhan Perikanan Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan.

#### Pasal 30

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

#### Pasal 31

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan terdiri atas:

- a. Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut di Luar Perairan Pesisir.

Paragraf 1  
Umum

Pasal 32

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa:

- a. arahan alokasi ruang untuk RZWP3K;
- b. arahan pola ruang untuk RZ KSN; dan/atau
- c. arahan pola ruang untuk RZ KSNT;

Paragraf 2  
Arahan Alokasi Ruang untuk RZWP3K

Pasal 33

Arahan alokasi ruang untuk RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa peruntukan ruang laut untuk:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. alur laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 34

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:

- a. pariwisata;
- b. permukiman
- c. pelabuhan;
- d. hutan mangrove;
- e. pertambangan;
- f. perikanan tangkap;
- g. perikanan budidaya;
- h. pergaraman;
- i. industri;
- j. bandar udara;
- k. energi;
- l. jasa perdagangan;
- m. fasilitas umum; dan
- n. pertahanan dan keamanan.

(2) Peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di perairan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.

(3) Peruntukan ruang laut untuk permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perairan Provinsi Kepulauan Riau.

(4) Peruntukan ruang laut untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di perairan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

- Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Peruntukan ruang laut untuk hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di perairan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (6) Peruntukan ruang laut untuk pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (7) Peruntukan ruang laut untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di perairan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (8) Peruntukan ruang laut untuk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di perairan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (9) Peruntukan ruang laut untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (10) Peruntukan ruang laut untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di perairan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (11) Peruntukan ruang laut untuk energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di perairan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (12) Peruntukan ruang laut untuk jasa perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berada di perairan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (13) Peruntukan ruang laut untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berada di perairan Provinsi Kepulauan Riau.
  - (14) Peruntukan ruang laut untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berada di perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 35

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas Kawasan Konservasi yang berupa indikasi Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan.
- (2) Indikasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kawasan Konservasi di sebagian perairan Pulau Kendawangan Kabupaten Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Kawasan Konservasi di sebagian perairan Pulau Randayan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
  - e. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - f. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

- g. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
  - h. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
  - i. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - j. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - k. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
  - l. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata;
  - b. Taman Nasional Sembilang;
  - c. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau; dan
  - d. Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### Pasal 36

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk:
  - a. Alur Pelayaran di laut;
  - b. alur pipa bawah laut;
  - c. alur kabel bawah laut; dan
  - d. alur migrasi biota laut.
- (2) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan.
- (3) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada setiap pelabuhan.
- (4) Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Selain Alur-Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) telah ditetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia I.
- (2) Alur Laut Kepulauan Indonesia I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada di perairan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 38

Alur pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. alur pipa bawah laut di sebagian perairan Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. alur pipa bawah laut yang melintas dua atau lebih Perairan Provinsi berupa alur pipa bawah laut di sebagian perairan Provinsi Jambi menuju perairan Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 39

Alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. alur kabel bawah laut berada di perairan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. alur kabel bawah laut yang melintas dua atau lebih Perairan Provinsi berupa alur kabel bawah laut di sebagian:
  1. perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju perairan Provinsi Kalimantan Barat;
  2. perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju perairan Provinsi Jambi;
  3. perairan Provinsi Jambi menuju perairan Provinsi Kepulauan Riau;
  4. perairan Provinsi Kepulauan Riau menuju perairan Provinsi Kalimantan Barat; dan
  5. perairan Provinsi Kepulauan Riau menuju perairan Provinsi Riau.

#### Pasal 40

Alur Migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d berupa alur migrasi penyu yang berada di perairan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### Pasal 41

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d berupa peruntukan ruang laut terdiri atas:
  - a. perlindungan situs warisan dunia;
  - b. pengendalian lingkungan hidup; dan
  - c. kedaulatan negara.
- (2) Peruntukan ruang laut untuk perlindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi daerah perlindungan spesies langka-terancam punah yang berupa Ikan Terubuk yang berada di perairan Selat Bengkalis Kabupaten Dumai Provinsi Riau.
- (3) Peruntukan ruang laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis.
- (4) Kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sebagian perairan Kawasan Selat Malaka Bagian Selatan.
- (5) Arahan pola ruang kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa peruntukan ruang laut

- untuk fungsi perlindungan padang lamun, mangrove, dan migrasi biota laut yang berupa penyu.
- (6) Peruntukan ruang laut untuk kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PPKT.
  - (7) PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
    - a. Pulau Tokonghiu Kecil;
    - b. Pulau Karimun Kecil;
    - c. Pulau Nipa;
    - d. Pulau Pelampong;
    - e. Pulau Batu Berantai;
    - f. Pulau Putri;
    - g. Pulau Bintan;
    - h. Pulau Malang Berdaun;
    - i. Pulau Berakit;
    - j. Pulau Sentut;
    - k. Pulau Tokongmalang Biru;
    - l. Pulau Damar;
    - m. Pulau Mangkai;
    - n. Pulau Tokongnanas;
    - o. Pulau Tokongbelayar;
    - p. Pulau Tokongboro;
    - q. Pulau Semiun;
    - r. Pulau Sebetul;
    - s. Pulau Sekatung;
    - t. Pulau Senua;
    - u. Pulau Subi Kecil; dan
    - v. Pulau Kepala.
  - (8) Arahan pola ruang PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa peruntukan ruang laut di wilayah perairan sekitar PPKT untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

### Paragraf 3

#### Arahan Pola Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis

### Pasal 42

Arahan pola ruang untuk RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan tipologi KSN.

### Pasal 43

- (1) Arahan pola ruang untuk RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Batam Bintan dan Karimun.

### Pasal 44



- (1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Batam Bintan dan Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:
  - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  - b. Alur Laut.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk:
  - a. pelabuhan, yang berada di perairan Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bandar udara, yang berada di perairan sekitar Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. energi, yang berada di perairan sekitar instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Tanjung Sengkuang, instalasi Pembangkit Listrik Uap Tanjung Kasem, instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pangke Barat, instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Parit Rempak, instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Uncang, instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Galang Baru, instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran 1, dan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas Kabil.
  - d. industri, yang berada di perairan sekitar Kawasan Industri Maritim dan industri manufaktur di Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
  - e. pertahanan dan keamanan, yang berada di sebagian perairan Pulau Setokok, Pulau Tolop, dan Pulau Batam di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau; dan
  - f. jasa atau perdagangan, yang berada di perairan Kawasan Jodoh Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk:
  - a. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Batam dengan pelabuhan lainnya;
  - b. pipa bawah laut di perairan pesisir Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. kabel bawah laut di perairan pesisir Provinsi Kepulauan Riau; dan
  - d. alur migrasi biota laut yang berupa biota penyu dan mamalia laut di perairan pesisir Provinsi Kepulauan Riau.

#### Paragraf 4

#### Arahan Pola Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai KSNT dalam RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c.
- (2) Pelaksanaan arahan peruntukan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang

ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang RZ KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup dan perlindungan situs warisan dunia dan Peraturan Menteri untuk kedaulatan negara.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 46 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang RZ KSN, Peraturan Presiden tentang RZ KSNT untuk Perlindungan Lingkungan Hidup, dan/atau Peraturan Daerah tentang RZWP3K.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Pola Ruang Laut di perairan di Luar Perairan Pesisir

#### Pasal 47

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di Luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut;

#### Pasal 48

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. Zona P.T yang merupakan zona perikanan tangkap;
- b. Zona P.B yang merupakan zona perikanan budidaya;
- c. Zona P.M.B yang merupakan zona pertambangan mineral dan batubara;
- d. Zona P.M.G yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. Zona P.K. yang merupakan zona pertahanan dan keamanan; dan
- f. Zona P.W yang merupakan zona pariwisata.

#### Pasal 49

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a berupa wilayah perairan di Laut Natuna-Natuna Utara yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

#### Pasal 50

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berupa wilayah perairan Laut Natuna-Natuna Utara yang memiliki potensi budidaya laut.

#### Pasal 51

Zona P.M.B sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 48 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Zona P.M.B.1 yang merupakan sub zona Pertambangan mineral di sebagian perairan sebelah barat laut Pulau Sawi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Sub Zona P.M.B.2 yang merupakan sub zona Pertambangan mineral di sebagian perairan sebelah barat Pulau Tating Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Sub Zona P.M.B.3 yang merupakan sub zona Pertambangan mineral di sebagian perairan sebelah barat daya Pulau Bawal Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat; dan
- d. Sub Zona P.M.B.4 yang merupakan sub zona Pertambangan mineral di sebagian perairan sebelah barat daya Pulau Gelam Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 52

Zona P.M.G sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf d terdiri atas:

- a. Sub Zona P.M.G.1 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah barat dan barat laut Kepulauan Natuna Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. Sub Zona P.M.G.2 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah timur Kepulauan Natuna Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 53

(1) Zona P.K sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf e berupa daerah latihan militer yang terdiri atas:

- a. Sub Zona P.K.1 yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. Sub Zona P.K.2 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Kepulauan Natuna Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Zona P.K. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Zona P.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f berupa Sub Zona Wisata Bahari di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara yang memiliki potensi wisata bentang laut, budaya bahari, dan sejarah.

#### Pasal 55

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:
  - a. KKP;
  - b. KKM;
  - c. Kawasan Konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi baik yang berupa indikasi Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 56

- (1) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang berupa KKP meliputi Kawasan K.1 yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kawasan K.2 yang merupakan Kawasan Konservasi di sekitar perairan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. Kawasan K.3 yang merupakan Kawasan Konservasi di sebelah barat perairan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Kawasan K.4 yang merupakan Kawasan Konservasi di sebelah barat Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.;
  - d. Kawasan K.5 yang berupa daerah perlindungan budaya maritim yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau adat ilmu pengetahuan di Laut Natuna-Natuna Utara.

#### Pasal 57

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:

- a. A.L yang merupakan Alur Pelayaran;
- b. A.P yang merupakan alur pipa;
- c. A.K yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- d. A.B yang merupakan alur migrasi biota laut.

#### Pasal 58

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
  - a. A.L.1 yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia I; dan
  - b. A.L.2 yang merupakan rute kapal wisata atau kapal pesiar.
- (2) Ketentuan mengenai A.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa A.P.m yang merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan minyak dan gas bumi yang berada di sebelah barat perairan Provinsi Riau, sebelah barat

perairan Provinsi Jambi, dan sebelah barat perairan Provinsi Kepulauan Riau.

- (4) A.K sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf c berupa A.K.t yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di sebelah utara perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelah barat perairan Provinsi Jambi, sebelah barat perairan Provinsi Riau, sebelah timur perairan Provinsi Kepulauan Riau, dan sebelah barat perairan Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) A.B sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf d berupa A.B.p yang merupakan alur migrasi penyu yang berada di sebelah barat perairan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah utara perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sebelah timur perairan Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 59

- (1) Selain Rencana Pola Ruang Laut di perairan di Luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 di Wilayah Perairan terdapat:
  - a. Daerah Perikanan; dan
  - b. koridor Midai dan Muri.
- (2) Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daerah penangkapan Nelayan Tradisional Negara Malaysia untuk melaksanakan hak perikanan tradisional di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi di Laut Natuna dan Natuna Utara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Nelayan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nelayan Negara Malaysia yang sumber utama penghidupannya secara langsung melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Daerah Perikanan.
- (4) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 60

- (1) Pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) wajib selaras dengan rencana pola ruang di Wilayah Perairan.
- (2) Kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

#### Pasal 61

- (1) Koridor Midai dan Muri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pelaksanaan:
  - a. hak akses dan komunikasi kapal dan pesawat udara Negara Malaysia; dan
  - b. pemasangan kabel bawah laut Negara Malaysia.

- (2) Pelaksanaan kegiatan di koridor Midai dan Muri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

#### Pasal 62

- (1) Selain pelaksanaan hak dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Daerah Perikanan dan Koridor Midai dan Muri dipergunakan untuk pelaksanaan kepentingan yang sah Negara Malaysia, yaitu sebagai berikut:
  - a. perlindungan, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian kabel bawah laut Negara Malaysia yang telah terpasang;
  - b. pemeliharaan ketertiban melalui kerjasama dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
  - c. kegiatan pencarian dan pertolongan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; dan/atau
  - d. penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan.
- (2) Pelaksanaan kepentingan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

#### Pasal 63

Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 62 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Bagian Kelima

##### Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

#### Pasal 64

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara yang berupa kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka lokasi kegiatan yang bernilai strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

##### RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu  
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan  
Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Pasal 65

Perencanaan zonasi Wilayah Yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan;
- b. kawasan perikanan yang berkelanjutan;
- c. kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral yang efektif dan ramah lingkungan; dan
- d. Kawasan Konservasi di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 66

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur Pelayaran di Wilayah Perairan; dan
  - b. meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan disekitar kawasan.

Pasal 67

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
  - a. pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna;
  - b. peningkatan pengawasan penangkapan ikan; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Perikanan.
- (2) Strategi untuk pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif secara lestari dan ramah lingkungan;
  - b. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum;
  - c. mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan;
  - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  - e. meningkatkan keharmonisan antar kegiatan penangkapan ikan dan dengan kegiatan lainnya dalam rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi;
  - f. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di Zona Ekonomi Eksklusif dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di Wilayah Perairan; dan
  - g. melaksanakan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan sarana prasarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan yang aman, efektif dan berkelanjutan; dan
  - b. mengembangkan pos penjagaan untuk mendukung pengawasan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.
- (4) Strategi untuk pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menjamin pelaksanaan hak dan kepentingan yang sah Negara Malaysia di Daerah Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan agar tetap berjalan secara berkelanjutan; dan
  - c. menjamin pelaksanaan pemanfaatan wilayah kerja dan/atau Wilayah Pertambangan agar selaras dengan pemanfaatan ruang laut di Daerah Perikanan.

#### Pasal 68

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral yang efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
- a. optimalisasi dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - b. penetapan alokasi ruang untuk pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pertambangan mineral sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan



- c. pengaturan pipa bawah laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan laut.
- (2) Strategi untuk optimalisasi dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan minyak, gas bumi, dan/atau mineral secara produktif, ramah lingkungan, dan harmonis dengan pemanfaatan ekonomis lain;
  - b. mengoptimalkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum;
  - c. menyelaraskan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
  - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mencegah dan meminimalkan resiko kerusakan lingkungan laut;
  - e. melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan; dan
  - f. meningkatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca produksi pada zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan secara efektif dan berkelanjutan.
- (3) Strategi untuk penetapan alokasi ruang untuk pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas dan pertambangan mineral bumi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mengatur pelaksanaan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak, gas bumi, dan/atau mineral.
- (4) Strategi untuk pengaturan pipa bawah laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah Laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen agar selaras dengan koridor pemasangan pipa bawah laut di Wilayah Perairan; dan
  - b. melaksanakan pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah laut dengan memperhatikan upaya perlindungan lingkungan laut.

#### Pasal 69

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen untuk menopang daya dukung

- lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 59 huruf d meliputi:
- a. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen;
  - b. pelestarian, perlindungan, dan pengendalian peredaran benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen; dan
  - c. perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
- (2) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari daratan, kapal, kegiatan di udara, dan kegiatan pembuangan limbah di laut;
  - b. mencegah pencemaran laut akibat dari pemasangan, perbaikan, dan perawatan kabel dan/atau pipa bawah laut;
  - c. mencegah pencemaran laut akibat dari pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di laut;
  - d. mengendalikan dampak sisa-sisa bangunan dan instalasi di laut dan aktivitas prospeksi, eksplorasi, eksploitasi di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen; dan
  - e. bekerjasama dengan negara lain atau melalui organisasi internasional untuk mencegah kerusakan lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
- (3) Strategi untuk pelestarian, perlindungan, dan pengendalian peredaran benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melindungi benda yang memiliki nilai arkeologi historis; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan *salvage*.
- (4) Strategi untuk perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- g. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi dan/atau daerah perlindungan biota Laut di Zona Ekonomi Eksklusif;
  - h. melaksanakan konservasi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen; dan
  - i. mengelola sediaan Sumber Daya Ikan untuk mencegah penangkapan berlebih.

Bagian Kedua  
Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 70

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi meliputi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (3) Tatanan kepelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tatanan kepelabuhanan perikanan di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memiliki jangkauan pelayanan di Zona Ekonomi Eksklusif.

#### Pasal 71

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

#### Pasal 72

- (1) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi merupakan arahan alokasi ruang laut ke dalam fungsi utama beserta arahan pemanfaatannya.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi terdiri atas:
  - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  - b. Kawasan Konservasi.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan.
- (4) Penyusunan Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
  - a. keberadaan Daerah Perikanan dan pelaksanaan hak dan kepentingan yang sah Negara Malaysia;
  - b. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
  - c. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
  - d. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut;
  - e. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Yurisdiksi;
  - f. perlindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis;
  - g. riset ilmiah Kelautan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; dan

- h. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

#### Pasal 73

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan alokasi ruang Laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan/atau Landas Kontinen yang dipergunakan bagi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar laut dan/atau dasar laut dan tanah di bawahnya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona P.T.Y yang merupakan zona perikanan tangkap; dan
  - b. Zona P.M.G.Y yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi.

#### Pasal 74

Zona P.T.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a berupa Wilayah Yurisdiksi di Laut Natuna Utara yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen.

#### Pasal 75

- (1) Zona P.M.G.Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan bangunan dan instalasi di laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Zona P.M.G.Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sub Zona P.M.G.Y.1 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah barat Kepulauan Natuna Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. Sub Zona P.M.G.Y.2 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah barat Pulau Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. Sub Zona P.M.G.Y.3 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah utara Pulau Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - d. Sub Zona P.M.G.Y.4 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah timur Pulau Subi Besar Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
  - e. Sub Zona P.M.G.Y.5 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah timur Pulau Natuna Besar Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau; dan

- f. Sub Zona P.M.G.Y.6 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah timur Kepulauan Natuna Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 76

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kelestarian ekosistem laut dan keberadaan benda yang memiliki nilai arkeologis dan historis.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. KKM; dan
  - b. daerah perlindungan biota beruaya.
- (3) Kawasan K.Y.1 yang merupakan KKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa daerah perlindungan budaya maritim yang meliputi lokasi kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/adat ilmu pengetahuan di Wilayah Yurisdiksi sebelah utara Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Kawasan K.Y.2 yang merupakan daerah perlindungan biota beruaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa koridor perlindungan migrasi penyu di Wilayah Yurisdiksi sebelah utara Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

#### Pasal 77

- (1) Selain Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 di Wilayah Yurisdiksi terdapat Daerah Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan dalam Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan pelaksanaan kepentingan yang sah Negara Malaysia dalam Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan dan pelaksanaan kepentingan yang sah Negara Malaysia dalam Wilayah Yurisdiksi.
- (3) Pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan dan pelaksanaan kepentingan yang sah Negara Malaysia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

#### Pasal 78

Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB V  
RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 79

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. pelaksana program; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 80

Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Natuna-Natuna Utara dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Natuna-Natuna Utara dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 81

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

### Pasal 83

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang terbagi ke dalam jangka waktu 5 (lima).
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara yang meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
  - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
  - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
  - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
  - e. tahap kelima pada periode 2035–2037.

### Pasal 84

Rincian pemanfaatan ruang Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 85

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif;
  - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
  - e. ketentuan sanksi.

### Bagian Kesatu Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

#### Pasal 86

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, Sub Zona, dan Alur Laut.

- (2) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada:
  - a. Wilayah Perairan; dan
  - b. Wilayah Yurisdiksi.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Struktur Ruang Laut;
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut di
  - c. Perairan Pesisir; dan
  - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir.
- (5) Pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pola Ruang Laut.

#### Pasal 87

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c terdiri atas:
  - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
  - b. Kawasan Konservasi;
  - c. Alur Laut; dan
  - d. KSNT;
- (3) Selain Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut disusun pada:
  - a. Daerah Perikanan; dan
  - b. koridor Midai dan Muri.

#### Pasal 88

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) huruf a terdiri atas:



- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan pembudidayaan ikan yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
  2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
  3. pemanfaatan ruang laut di sentra industri bioteknologi kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan;
  4. pemanfaatan ruang laut di sentra industri maritim yang mendukung pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan maritim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan;
  2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pada pusat pertumbuhan Kelautan; dan/atau
  3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan;

#### Pasal 89

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
  2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
  3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
  4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
  5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
  6. pelaksanaan hak lintas damai;
  7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
  8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu

- fungsi jaringan prasarana dan sarana laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
  2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran ;
  3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan dan instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
  4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
  5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana laut.

#### Pasal 90

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.B;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.B.1;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.B.2;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.B.3;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.B.4;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.1;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.2;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.K.1;
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.K.2; dan
- k. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.W.

#### Pasal 91

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan/atau
  3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. Wisata Bahari;
  2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau

3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona P.T.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
  2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang bersifat merusak habitat, populasi ikan, dan ekosistem perairan;
  3. penangkapan ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;
  4. pembuangan sampah, limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
  5. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.

#### Pasal 92

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. Wisata Bahari; dan/atau
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona P.B.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
  2. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan merubah fungsi zona P.B.

#### Pasal 93

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, dan Sub Zona P.M.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, Sub Zona P.M.B.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, dan Sub Zona P.M.B.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha pertambangan mineral yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona P.M.B;

2. penelitian dan pendidikan; dan/atau
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Zona P.M.B.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral;
  2. kegiatan pembudidayaan ikan;
  3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; kegiatan kegiatan usaha pertambangan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan/atau
  4. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Zona P.M.B.

#### Pasal 94

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g dan Sub Zona P.M.G.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
  2. penelitian dan pendidikan;
  3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
  4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Zona P.M.G.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
  2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di laut untuk kegiatan usaha minyak bumi; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Zona P.M.G.

#### Pasal 95

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf i dan sub zona P.K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
  1. kegiatan militer;
  2. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
  3. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Zona P.K;

4. penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona P.K; dan/atau
  5. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona P.K.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. pemanfaatan Zona P.K di luar fungsi pertahanan; dan/atau
    3. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Zona P.K.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan;

#### Pasal 96

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
  1. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kelestarian lingkungan;
  2. kegiatan *snorkeling*, *diving* (menyelam), dan wisata pancing; dan/atau
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona P.W.
- b. kegiatan yang boleh dilakukan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Zona P.W meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
  2. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta merubah zona P.W.
- c. kegiatan yang tidak boleh dilakukan meliputi:
  1. kegiatan Pertambangan;
  2. membuang limbah baik padat atau cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem Laut; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona P.W.

#### Pasal 97

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.3;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.4; dan/atau
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.5.

#### Pasal 98

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.1 sampai dengan K.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
  4. Pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan;
  5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
  6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
  2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
  4. pembangunan fasilitas umum;
  5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
  2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
  5. kegiatan usaha pertambangan;
  6. pengambilan terumbu karang;
  7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
  8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

#### Pasal 99

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
  2. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
  3. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
  4. pelayaran;
  5. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  6. pengangkatan BMKT; dan/atau

7. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. wisata bahari;
    2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
    3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
    4. pembangunan fasilitas umum;
    5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
    6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pengangkatan kerangka kapal kecuali untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal; dan/atau
    2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.

#### Pasal 100

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.L.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.L.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.P.m;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.K.t; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.B.p;

#### Pasal 101

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.L.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pelaksanaan *salvage*;
  2. pengerukan alur pelayaran;
  3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
  4. penetapan sistem rute kapal (*ship routing system*);
  5. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal;
  6. pemanfaatan alur pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
  7. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan
  8. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di area *choke point* Laut Natuna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  9. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
  2. pembinaan dan pengawasan; dan

3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur Alur Laut Kepulauan Indonesia I.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi alur A.L.1;

#### Pasal 102

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.L.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
  2. pengerukan alur pelayaran;
  3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
  4. penetapan sistem rute kapal (*ship routing system*);
  5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal;
  7. pemanfaatan alur pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
  8. kegiatan labuh jangkar kapal;
  9. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan; dan/atau
  10. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
  2. pendidikan dan penelitian;
  3. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
  4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi alur A.L.2;

#### Pasal 103

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.P.m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dan Alur A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan kabel atau pipa bawah laut;
  2. pelayaran;
  3. kegiatan ekowisata; dan/atau
  4. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:



1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur A.P.m dan alur A.K.t;
  2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis dan tidak merusak dasar laut;
  3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut yang tidak mengganggu keberadaan kabel atau pipa bawah laut;
  4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
  5. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur kabel atau pipa bawah laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan labuh jangkar;
  2. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
  3. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
  4. pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di sekitar Alur A.P.m dan Alur A.K.t;

#### Pasal 104

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.B.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota laut;
  3. kegiatan pariwisata ramah lingkungan; dan/atau
  4. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan perlindungan alur migrasi biota laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. usaha penambangan mineral dan batubara; dan/atau
  2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan fungsi alur migrasi biota Laut.

#### Pasal 105

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a dan koridor Midai dan Muri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

#### Pasal 107

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Struktur Ruang Laut yang berupa sistem jaringan prasarana dan sarana laut; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Pola Ruang Laut yang terdiri atas:
  1. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  2. Kawasan Konservasi.
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk:
  1. Daerah Perikanan; dan
  2. koridor Midai dan Muri.

#### Pasal 108

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
  - a. zona wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif dan aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif; dan
  - b. jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di Wilayah Yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
    2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi-pelayaran;
    3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
    4. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana laut.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;

2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu;
4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan; dan/atau
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

#### Pasal 109

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T.Y;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.Y.1;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.Y.2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.Y.3;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.Y.4;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.Y.5;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.Y.6; dan
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.Y.7.

#### Pasal 110

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T.Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 huruf a disusun dengan memperhatikan:
  - a. WPPNRI;
  - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
  - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen; dan
  - d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
    2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. penelitian dan pendidikan; dan/atau
    4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan Zona P.T.Y.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Wisata Bahari;
  2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.Y.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
  2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.Y.

#### Pasal 111

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.G.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Sub Zona P.M.G.Y.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c, Sub Zona P.M.G.Y.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d, Sub Zona P.M.G.Y.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e, Sub Zona P.M.G.Y.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf f, Sub Zona P.M.G.Y.6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf g, dan Sub Zona P.M.G.Y.7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf h disusun dengan memperhatikan:
  - a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan laut;
  - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
  - c. pemanfaatan zona kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
  - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan laut;
  - e. kegiatan survei umum di Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi; dan/atau
  - f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
  2. penelitian dan pendidikan;
  3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan Pertambangan; dan/atau
  4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
  2. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Zona P.M.G.Y.

#### Pasal 112

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b angka 2 terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.Y.1; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.Y.2.

#### Pasal 113

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan K.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perlindungan benda muatan kapal tenggelam yang bernilai arkeologis dan historis;
  2. pengangkatan BMKT;
  3. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu Kawasan Konservasi;
  4. penelitian, pengembangan, dan/atau pendidikan;
  5. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
  6. pelayaran; dan/atau
  7. perlindungan sediaan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen; dan/atau
  8. perlindungan ruaya biota laut;
  9. pengawasan, pengendalian, dan/atau pemantauan pemanfaatan sediaan jenis ikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. wisata sejarah;
  2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan K.Y.1.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengangkatan kerangka kapal dan/atau BMKT diluar kepentingan keselamatan pelayaran kapal;
  2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan kelompok jaring;
  3. pemasangan rumpon; dan/atau
  4. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan K.Y.1

#### Pasal 114

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.Y.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
  4. Pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan;
  5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
  6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
  2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
  4. pembangunan fasilitas umum;
  5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
  2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
  5. kegiatan usaha pertambangan;
  6. pengambilan terumbu karang;
  7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
  8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

#### Pasal 115

Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Daerah Perikanan dan koridor Midai dan Muri dalam Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Daerah Perikanan dan koridor Midai dan Muri dalam Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c.

#### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

#### Pasal 116

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 117

Arahan Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Laut Natuna-Natuna Utara dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut Natuna-Natuna Utara agar sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut Natuna-Natuna Utara yang sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

#### Pasal 118

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan

- b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

#### Pasal 119

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan perizinan;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 120

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
  - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pengurangan retribusi;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.



- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

#### Pasal 122

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - b. kewajiban memberi imbalan;
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Ketentuan Sanksi

#### Pasal 123

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 124

Peran serta masyarakat dalam Perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;

- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 125

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
  - 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
  - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
  - 5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

#### Pasal 126

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

#### Pasal 127

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Peraturan Presiden ini;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 128

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

#### Pasal 129

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 130

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 131

- (1) RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
  - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

#### Pasal 132

Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) meliputi tahapan :

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan

- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

#### Pasal 133

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 134

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 132 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

#### Pasal 135

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

#### Pasal 136

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b dilakukan apabila:
  - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara; atau
  - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 137

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang RZWP3K yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini; dan
- b. ketentuan dalam peraturan daerah tentang RZWP3K yang bertentangan dengan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 138

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal                    2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal            2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR ....